

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
6. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula Nama : MUNANDAR Alamat : Jl Skep Mangon Desa Mangon Kec. Sanana Telepon : 081283905351 Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : <i>umagapigigan@gmail.com</i> Penyedia : Nama : __ Alamat : _ Telepon : Website : _____ Faksimili : _____ e-mail :
7. Wakil sah para pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: MUNANDAR Untuk Penyedia: Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada).
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i> 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan: a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]</i>
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 200 (Dua Ratus) (hari kalender); atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Tanggal_ <i>[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]</i>

18. Inspeksi Pabrikasi
- 18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya/Tidak]: _____
- 18.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:
 Hari : _____
 Tanggal : _____
 Ruang Lingkup : _____
19. Pengepakan
- 19.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula
[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir]
- 19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

20. Pengiriman
- 20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Seluruh Dokumen

- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- 20.2 Penyedia menggunakan transportasi Angkutan Laut [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui Laut [darat/laut/udara]
21. Asuransi
- 21.1 Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi :

- 21.2 Pertanggungungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :

- 21.3 Penerima manfaat : Dinas Kesehatan Kab.Kep Sula
22. Transportasi
- 22.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Dinas Kesehatan Kab.Kep.Sula
- 22.2 Tempat Tujuan Akhir : Dinas Kesehatan Kab. Kep Sula
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh PPK
[diisi dengan penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Pihak Ketiga yang ditunjuk].
- Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh PPK dan Penyedia
[diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Seluruh Komponen Barang
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula
25. Peristiwa Kompensasi
- Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila Dalam Keadaan Kahar

26. Perpanjangan Waktu	28.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
27. Pemberian Kesempatan	29.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <u>90 Hari Kalender</u> _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
28. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada: Dinas Kesehatan Kab. Kep Sula [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama <u>14 Hari Kalender</u> _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	40.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: _____ [diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]
45. Penanggungjan dan Risiko	45.4	_____ hari kalender. [diisi dengan masa garansi apabila ada]
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: <u>Ya</u> Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: _____
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	49.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: Perubahan Spesifikasi dan Gambar
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil	50.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____

Sebagai SubPenyedia	2. _____ 3. _____ Dst	<i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
56. Kepemilikan Dokumen	56.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Laporan Harian dan Backup Data
59. Pembayaran	59.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Ya <i>[Ya/Tidak]</i>
	59.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar <u>20</u> % (Dua Puluh Persen) dari Nilai Kontrak.
	59.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <u>Termin</u> <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus]</i> . <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar ... dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa <u>Komponen Barang</u>. Termin ke-2: sebesar ... dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa <u>Komponen Barang</u>. Termin ke-3: sebesar dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa <u>Komponen Barang.dst...</u>]</i> <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.]</i>
	59.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: <u>_____</u> <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>

59.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah:
*[diisi dengan memilih salah satu : **1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak***

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

- 1.
2. _____
3. _____
4. _____ dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

62. Penyesuaian Harga 62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: *Tidak [Ya/Tidak]*

69. Penyelesaian Perselisihan 69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui *Lembaga Arbitrase* .
[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Sanana
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]